

AIR LIMBAH DOMESTIK - PENGELOLAAN  
2019

PERDA KOT.SMI. NO. 2, LD NO. 2. LL. SETDA KOT. SMI : 57 HLM.  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

- ABSTRAK :
- bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan di Kota Sukabumi berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktivitas kegiatan manusia;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 17 Tahun 1950, UU No. 11 Tahun 1974, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 82 Tahun 2001, PP No. 66 Tahun 2014, PP No. 14 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 33 Tahun 2018, Perda Kot.Smi No. 7 Tahun 2008, Perda Kot. Smi No. 7 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016, Perda Kot. Smi No. 12 Tahun 2016, Perda Kot.Smi No. 13 Tahun 2016;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang SPALD, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat,, partisipasi masyarakat, kerjasama, pembiayaan, perizinan, pembinaan dan pengawasan, insentif dan disinsentif, larangan dan sanksi.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Februari 2019